

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
E-COMMERCE YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AJENG PUTRI ARUM LARASATI

02011381419321

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ajeng Putri Arum Larasati

NIM : 02011381419321

Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
E-COMMERCE YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2018 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Arfianna Novera, S.H., M.Hum

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum

NIP. 195711031988032001

NIP. 196003121989031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ajeng Putri Arum Larasati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419321
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 11 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 April 2018

Ajeng Putri Arum Larasati
NIM. 02011381419321

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

(Q.S An-Nisa’:58)

“Masa depan memang belum pasti, namun apa yang kamu lakukan hari ini dapat menentukan kemana arah masa depanmu.”

(NN)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- * Allah SWT.*
- * Papa dan Mama tersayang.*
- * Keluarga yang saya cintai.*
- * Sahabat-sahabat terbaik.*
- * Almamaterku, FH UNSRI.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Mencantumkan Klausula Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya Palembang.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Papa Haidir Rohimin, S.E., M.M. dan Mama Hilda Santiara, S.E., yang tercinta dan tersayang. Terima kasih atas doa, dukungan, dorongan dan cinta tanpa akhir yang telah diberikan kepada penulis sejak awal penulis ada didunia. Semua yang penulis lakukan sampai dihari ini, sepenuh hati penulis dedikasikan untuk kebahagiaan papa dan mama.
2. Adikku tercinta, Muhammad Alief Bayu Syahputra, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

3. Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terima kasih untuk doa dan dukungannya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Usdawadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
11. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Efrilia Puspita Sari, S.Psi dan Tanty Nurul Huda, A.Md., terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada selama 16 tahun terakhir dan semoga akan tetap selalu ada.
13. Raezyah Mauliyani, terima kasih sudah selalu ada dan selalu berbagi cerita bahagia sampai cerita sedih dan tak lupa selalu mendengarkan semua kisah drama kehidupan penulis sejak awal perkuliahan sampai saat

ini. Semoga semua impian yang kita impikan tercapai dan akan sukses dimasa depan.

14. Sahabat-sahabat terbaik dimasa perkuliahan, Friends With Benefit, Raezyah Mauliyani, Thariq Fauzan, Rizky Indra Septiawan, Rinaldi Dwi Permata, Stevano Marihot Tampubolon, Christo F. Saragih, Agung Wahyu Riyanto dan Ahmad Hafid Fadilah, terima kasih atas bantuan, dukungan dan canda tawa yang selalu dihadirkan dimasa senang ataupun selalu ada di waktu susah sejak awal perkuliahan. Kalian begitu berarti. Terima kasih.

15. Sahabat sejak masa SMA, Nathasya Ompusunggu, S.E., Intania Winalda, S.Ked, Isabella Putri Savira, S.Farm, Rafika Triasa, S.Ked, terima kasih untuk semua dukungan sejak kita masih SMA hingga memilih fakultas impian masing-masing dan tetap saling mendukung. Terima kasih karena selalu ada dan selalu memberi dukungan.

16. Sahabat-sahabat yang selalu ada untuk penulis, Bripda. Aidina Helda Putri, Sonnia, S.H., Rieanda Febisahfitri, S.Psi., Dyah Andharini, Fatimah Indah, Veiga Lintang Mulwanda, Hidayatul Fitriyanti, Della Memba, S.Psi., dan Yesica Maharani Nabila, S.E. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya.

17. Teman-teman kelas I PLKH Semester Ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terkhusus untuk tim I1 (Raezyah Mauliyani, Hidayatul Fitriyanti, Rizke Amisa, Ginda Tera, Rosmita

Rosihan, Amrina Rossadah, Yuli Farwati, M. Rusandri Prandesta, Syarif Setia, M. Gilang Ramadhan, M. Rizki Wahyu, Muhammad Ilham, Muhammad Sodikin, Dizzy Fahreza dan Fatah Abqori). Terima kasih untuk masa-masa indah selama waktu pemberkasan, kalian terbaik.

18. Teman-teman KKL Semester Genap di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andita Dwie Tamara, Besta Irdillah, Candra Ardiansyah, Gracia Priska Velia, Juwita Manurung, Pramitha Chindi dan Rizzki Intan.

19. Teman-teman “Ambis-Usaha Kompre Mei & Lambe” Raezyah Mauliyani, Nyimas Jasmine Rachmania, M. Dimas Anugrah, Risca Fitriani, Marissa Anggun Larasati, Lisa Zulaiha, Pitri Mariani Samariah, Yudit Krista Pradipta, Fenny Tri Utami dan Khairinnisa. Terima kasih telah saling melengkapi dititik terakhir perkuliahan, yang telah sama-sama berjuang demi gelar Sarjana Hukum. Selamat semuanya akhirnya kita bisa ujian komprehensif bersama dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Semoga perjuangan kita kemarin akan tetap kita kenang dan sampai bertemu diwaktu kesuksesan dimasa depan.

20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.

21. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan

memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 24 April 2018

Ajeng Putri Arum Larasati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Mencantumkan Klausula Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun agi yang membutuhkannya.

Palembang, 24 April 2018

Penulis

Ajeng Putri Arum Larasati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	29
1. Pengertian Perjanjian.....	29
2. Asas-asas Perjanjian.....	32
3. Teori Perjanjian.....	35
4. Jenis Perjanjian.....	37

5. Syarat Sah Perjanjian.....	42
6. Akibat Perjanjian yang Sah.....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Elektronik (<i>E-Commerce</i>)...	47
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	47
2. Pengertian Perjanjian Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	50
3. Ciri-ciri Perjanjian Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	52
4. Jenis Perjanjian Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	53
5. Para Pihak Dalam Perjanjian Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	56
6. Mekanisme Perjanjian Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	59
C. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku.....	64
1. Latar Belakang Klausula Baku.....	64
2. Pengertian Klausula Baku.....	68
3. Pengaturan Klausula Baku Dalam UUPK.....	73
4. Ciri-ciri Klausula Baku.....	76
5. Bentuk Klausula Baku.....	83
6. Jenis-Jenis Perjanjian Baku.....	87
7. Fungsi Klausula Baku.....	88
8. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku.....	89
9. Syarat Keberlakuan Klausula Baku.....	93
10. Kebasahan Perjanjian Dengan Klausula Baku.....	94

D.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	96
	1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	96
	2. Pengertian Konsumen.....	97
	3. Pengertian Pelaku Usaha.....	98
	4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	99
	5. Hak dan Kewajiban.....	102
	a. Hak Konsumen.....	102
	b. Kewajiban Konsumen.....	104
	c. Hak Pelaku Usaha.....	104
	d. Kewajiban Pelaku Usaha.....	105
	6. Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	105

BAB III PEMBAHASAN

A.	Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian <i>E-Commerce</i> Ditinjau dari Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	111
B.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian <i>E-Commerce</i> yang Mencantumkan Klausula Baku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	138

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	149
B.	Saran.....	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian *E-Commerce* Yang Mencantumkan Klausula Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

NAMA : Ajeng Putri Arum Larasati

NIM : 02011381419321

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan yang amat pesat pada bidang teknologi dan informasi yang dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan diantaranya kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang menggunakan internet sebagai media atau disebut dengan *e-commerce*. Dalam praktiknya kegiatan *e-commerce* tidak jauh berbeda dengan perdagangan secara konvensional yang masih mencantumkan klausula baku dalam praktiknya. Penelitian ini bersifat normatif, sehingga data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku diperbolehkan jika dilihat dari ketentuan Pasal 1320 j.o Pasal 1338 KUH Perdata, namun ketentuan mengenai bagaimana suatu klausula baku diperbolehkan untuk dicantumkan terdapat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana memberikan batasan-batasan aturan mengenai pencantuman klausula baku. Namun dalam praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang dimana memiliki posisi ekonomi yang kuat dan pada umumnya lebih sering membuat klausula baku lalu mencantumkan klausula baku tersebut tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka diperlukan suatu upaya perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki posisi ekonomi yang lemah atau yang biasanya dipegang oleh konsumen. Konsumen perlu mendapatkan upaya perlindungan hukum baik upaya perlindungan hukum preventif dan upaya perlindungan hukum represif untuk mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pihak pelaku usaha.

Kata Kunci : *E-Commerce, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen*

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Arfianna Novera, S.H., M.Hum

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum

NIP. 195711031988032001

NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 19651101199203200

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini telah menempatkan diri pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas dimana tidak mengenal jarak, ruang dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan menjadi berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan penegakan hukum.¹

Perkembangan dunia internet di Indonesia memang cukup membanggakan, apalagi dengan dukungan pemerintah yang sangat kooperatif. Pemerintah melakukan langkah nyata dalam mengembangkan internet di Indonesia. Sekarang banyak desa yang sudah terjangkau internet dan dalam waktu yang tidak lama lagi akan terwujud negara Indonesia yang berkembang dengan internetnya. Melihat perkembangan tersebut dan dengan dukungan pemerintah, maka sudah seharusnya media internet menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Prospek internet yang begitu baik

¹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 39.

membuat pelaku-pelaku bisnis menggunakan internet sebagai media usaha pun berkembang dengan pesat. Banyak pelaku bisnis baru yang bermunculan dan pelaku bisnis yang lama pun semakin berkembang. Internet membawa pengaruh yang besar bagi pelaku bisnis di Indonesia. Di negara maju memang semuanya sekarang serba *online*. Bahkan jual beli pun lebih banyak dilakukan secara *online* melalui media internet. Keuntungan dengan jual beli *online* kita hanya tinggal duduk di depan komputer dan semuanya akan terkoneksi dengan internet.²

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet menjadi suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* sebagai kontrak dagang elektronik terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet.³

² <http://nurhadiprayogi.blogspot.com/2012/01/perkembangan-internet-di-indonesia-dan.html>, Diakses tanggal 16 Januari 2017, Pukul 14.37 WIB.

³ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 281.

Dilihat dari transaksinya, *e-commerce* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu *Business to Business* (B2B) dan *Business to Consumer* (B2C).⁴ *Business to Consumer* (B2C) adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Para pihak dalam mekanisme *e-commerce* ini adalah *e-merchant* (penjual) yang menawarkan suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada *e-commerce* (pembeli) yang menggunakan/membeli barang/jasa yang ditawarkan. *E-merchant* hanya sebagai media untuk para pihak berkomunikasi yang diikuti dengan pengiriman/penyampaian barang secara nyata.⁵

E-commerce menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas lainnya melalui transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang, jasa, dan informasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan jarak bukan lagi hambatan dalam dunia bisnis. Perkembangan menyolok terhadap teknologi internet membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global dalam situs *web*, sehingga setiap orang dimanapun ia dapat langsung mengakses situs tersebut untuk melakukan transaksi secara *online*. Keunikan pengaturan tentang *e-commerce* yaitu pelaku usaha dan konsumen tidak berhubungan secara langsung.⁶

⁴ Sri Handayani, 2016, *Hukum Perdata Internasional*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Palembang, hlm 95.

⁵*Ibid.*

⁶ Wahyu Utami, dan Yogabakti Adipradana S, 2017, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 135.

Proses transaksi jual beli yang terjadi melalui internet berbeda dengan transaksi jual beli biasa/konvensional dalam hal pelaku usaha dan konsumen bisa bertatap muka langsung atau tidak langsung. Transaksi lewat internet terjadi dimana penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka hanya dengan menggunakan *digital signature* atau instrumen-instrumen elektronik lain sebagai alat dalam perdagangan.⁷

Perdagangan seperti ini tidak lagi merupakan *paper based economy*, akan tetapi berubah menjadi *digital electronic economy*. Pemakaian benda tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud.⁸ Transaksi jual beli secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi transaksi jual beli elektronik juga diatur secara khusus (*lex specialis*) didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga

⁷*Ibid.*

⁸ Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Gravindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

yang telah dijanjikan”.⁹ Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.¹⁰ Dua pengertian diatas menghasilkan persamaan yaitu mengenai adanya hubungan hukum antar para pihak yang terlibat didalam transaksi. Perkembangan teknologi yang telah terjadi pada masa sekarang mengakibatkan transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang terjadi juga menggunakan internet sebagai medianya.

Transaksi jual beli dengan internet atau bisa dikatakan transaksi jual beli secara *e-commerce* ini selain diatur dengan aturan hukum yang terdapat didalam KUH Perdata juga diatur dengan UU ITE. Selanjutnya, transaksi jual beli secara *e-commerce* ini dilakukan atau dilandaskan dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak yang terdapat didalam Pasal 1338 KUH Perdata.¹¹

Seperti transaksi secara konvensional, *e-commerce* pun mengenal penggunaan suatu klausula baku (*standard contract*) didalam melakukan transaksinya. Klausula baku dicantumkan mengingat untuk membuat tiap-tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan dirasa tidak efisien bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan untuk membuat perjanjian yang

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

¹¹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 72.

berbeda untuk masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya tentunya. Untuk menghemat ketiga hal tadi maka didalam praktik timbul yang dinamakan klausula baku atau yang dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang telah dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya perlu menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah syarat-syarat klausula baku tersebut.¹²

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir sedangkan Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis yang dimana disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.¹³ Dikatakan bersifat baku, karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lainnya (*take it or leave it*).¹⁴ Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha

¹²*Ibid.*, hlm. 66.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, hlm. 73.

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁵

Dalam praktik sering ditemukan cara untuk mengikat suatu perjanjian tertentu yaitu dimana salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep (*draft*) perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan standar kontrak (perjanjian standar, perjanjian baku). Istilah ini menunjukkan terhadap syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya.¹⁶

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku dirasa sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun

¹⁵Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

¹⁶Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13.

jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya ditempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkan bagi konsumen. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima klausula baku tersebut walaupun dengan berat hati.¹⁷

Permasalahan mengenai klausula baku ini sangat menarik untuk ditelaah dan dibahas karena didalam praktik kehidupan sehari-hari (terutama pada aktivitas jual beli dengan *e-commerce*), tanpa disadari banyak konsumen yang terlibat didalam klausula baku tersebut. Walaupun konsumen sadar mengenai klausula baku, mereka tidak bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam mempertahankan dan melindungi haknya karena ada kalanya keinginan konsumen tidak dapat dipenuhi.

Ambil contoh perjanjian standar baku di kalangan perbankan. Kalau diamati klausula-klausula perjanjiannya, akan ditemukan banyak yang mengatur hak dan kewenangan pihak bank dan sebaliknya mengatur banyak kewajiban pihak nasabah. Diantaranya ada klausula yang berisikan kewenangan mutlak (tak terbantah) bank, yaitu bahwa bank dapat mengubah tingkat suku bunga sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

Dengan demikian, konsumen jasa perbankan, baik dalam kedudukannya sebagai deposan maupun debitur, secara nyata perlu dilindungi haknya dari kemungkinan tindakan-tindakan pihak perbankan yang dapat merugikan mereka.¹⁸ Contoh lainnya, kasus seperti yang dialami Jumanto yang bertempat tinggal di Lampung, mengenai pembelian baju di Blibli.com yang dimana Blibli.com memiliki sistem otomatis untuk pengecekan uang yang telah ditransfer oleh konsumen namun ternyata sistem tersebut *error* dan menyebabkan uang yang seharusnya sudah masuk namun dinyatakan belum masuk sehingga pesanan Jumanto dibatalkan secara sepihak oleh pihak Blibli.com karena batas waktu transfer bagi Jumanto telah habis.¹⁹

Dalam penelitian sejauh ini, kedudukan pelaku usaha didalam klausula baku lebih kuat dari konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen tidak berperan untuk menetapkan mengenai isi klausula baku. Padahal di sisi lain, peran konsumen terhadap pelaku usaha sangatlah besar karena konsumen yang memberi pengembangan terhadap pendapatan bagi pelaku usaha.

Ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 18 UUPK, dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Ketentuan tentang klausula baku tersebut termasuk kedalam kegiatan transaksi

¹⁸Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hlm. 15.

¹⁹“Pengalaman Belanja di Blibli & Review”, <http://www.jumanto.com/2017/05/pengalaman-belanja-di-blibli.html>, Diakses tanggal 24 Januari 2018, Pukul 22:45.

penjualan barang dan/atau jasa.²⁰ Tentu saja UUPK menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah keberpihakan terhadap kepentingan konsumen semata dan merugikan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, maka kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional, harus mendapat porsi yang seimbang.²¹

Pada dasarnya, hak-hak yang didapat konsumen untuk tercapainya perlindungan konsumen sudah tercantum atau dituangkan kedalam bentuk undang-undang, yaitu UUPK. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang telah diatur didalam undang-undang tersebut. Upaya hukum bisa dilakukan oleh konsumen jika ia merasa dirugikan dengan menggunakan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUPK. Kaitannya dengan aktivitas *e-commerce* sekarang sudah memiliki undang-undang, yaitu UU ITE.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih dalam mengenai posisi konsumen dalam klausula baku perjanjian jual beli *e-commerce*, khususnya ditinjau dari sudut pandang perlindungan konsumen dengan mengambil judul:
”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN

²⁰ Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43.

²¹ Zulham, *Op.cit.*, hlm. 75.

E-COMMERCE YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pencantuman klausula baku pada perjanjian *e-commerce* diperbolehkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pencantuman klausula baku pada perjanjian *e-commerce* diperbolehkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoretis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sumbangan literatur bagi para pembacanya khususnya yang di bidang hukum perdata, terutama yang berhubungan dengan perlindungan konsumen tentang klausula baku dalam perjanjian jual beli *e-commerce*.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada bidang hukum perdata ini.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.²² Pembahasan mengenai pencantuman klausula baku dalam perjanjian *e-commerce* ditinjau sudut pandang perlindungan konsumen ini cakupannya cukup luas. Oleh karena itu, penulis akan membatasi ruang lingkup pada skripsi ini agar skripsi ini menjadi terarah dan sesuai dengan objek permasalahan yang ada sehingga tidak menyimpang dari masalah yang ada. Penulisan skripsi ini dititikberatkan pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²² Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 111.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka Teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.²³ Jadi , teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Perjanjian

Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁴

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah : “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²⁵

²³ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

²⁴ R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hlm. 6.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :²⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan ini telah terjadi dengan adanya kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan cara bertemunya antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan cara tertulis maupun dengan cara tidak tertulis.²⁷ Kesepakatan ini menjadi tidak sah apabila suatu perjanjian dibuat berdasarkan penipuan, kesalahan serta menyalahgunakan keadaan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan untuk membuat perikatan berarti bahwa pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah dewasa.²⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tentang kebelumdewasaan, dapat dikatakan seseorang yang belum cakap atau belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun, belum melakukan perkawinan serta berada dalam pengampuan meskipun umurnya telah mencapai 21 tahun atau sudah melakukan perkawinan.²⁹ Maka dari itu,

²⁶*Ibid.*, Pasal 1320.

²⁷Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan Perjanjian Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

²⁸ Rejeki Tua Hutahaean, *Perjanjian Menurut Pasal 1230 KUHPerdata*, <http://hukumx.blogspot.co.id/2014/02/perjanjian-menurut-pasal-1320-kuh.html>, Diakses tanggal 25 Januari 2018, Pukul 21:02 WIB.

²⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

kecakapan dapat dilihat dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah melakukan perkawinan walaupun belum berumur 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjanjian haruslah mengetahui bahwa objek yang diperjanjikan jelas atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan dan tidak boleh mengambang ataupun samar-samar.³⁰

4. Suatu sebab yang halal;

Kata halal di sini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud kata halal di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³¹

Purwahid Patrik berpendapat bahwa perjanjian adalah “perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.³²

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³² Purwahid Patrik, 1998, *Hukum Perdata II Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Tiga Pustaka, Semarang, hlm. 3.

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain melahirkan hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu kontrak itu sendiri.³³

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

³³ Zulham, *Op.cit.*, hlm. 71

- a) Satijpto Raharjo, mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b) Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan akan adanya hak-hak asasi manusia.
- c) Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d) Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, memiliki kaitan dengan adanya hak dan kewajiban, yang dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering

disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk ke dalam kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber langsung dari konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁴

Menurut Fitzgerlad sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

³⁴ *Perlindungan Hukum*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses tanggal 24 Januari 2017, Pukul 23:40

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁵

Jika konsumen di dalam melakukan transaksi *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku yang tentu saja memiliki pengaturan di dalam Pasal 18 UUPK dan kemudian mengakibatkan kerugian bagi konsumen tersebut, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen terutama dalam Pasal 4 huruf (g) dan (h) UUPK. Adanya perlindungan hukum preventif dan represif memberikan jaminan agar konsumen bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik serta perlindungan hukum ini juga merupakan pemenuhan terhadap hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (e) UUPK.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau kerugian yang dapat dialami oleh konsumen akibat melakukan transaksi *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat timbul apabila konsumen melakukan transaksi *e-commerce* yang mencantumkan klausula baku.

³⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

Mengenai perlindungan hukum preventif terhadap konsumen yaitu dengan cara melakukan perlindungan konsumen yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK, yang dimana perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³⁶ Sedangkan yang dimaksud konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.³⁷

Adanya pengaturan tentang perlindungan konsumen melalui UUPK didasarkan pada beberapa asas dan tujuan. Asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UUPK adalah sebagai berikut³⁸:

1. Asas manfaat

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen akan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan pribadi setiap negara.

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

³⁷*Ibid.*

³⁸ Wahyu Utami, dan Yogabakti Adipradana S, *Op.cit.*, hlm. 127.

2. Asas keadilan

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen akan dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap masyarakat konsumen pada umumnya.

3. Asas keseimbangan

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen akan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan produsen.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen akan dapat memberikan suasana kondusif bagi konsumen dalam rangka penggunaan hasil produk dari produsen

5. Asas kepastian hukum

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen akan dapat memberikan suatu kepastian hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Setelah dilakukan analisa selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ditemukan dan kemudian diusahakan untuk menemukan suatu jalan keluar terhadap pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala yang ada.³⁹

Dari pernyataan yang diberikan diatas, metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metode penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji masalah yang ada pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi dari peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu⁴⁰ :

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

⁴⁰*Ibid.*

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum.
- e. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Berdasarkan pengolongan penelitian hukum di atas, maka penulis menggunakan penelitian normatif terhadap asas-asas hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah sumber di mana data diperoleh. Jenis data tersebut akan dijadikan sumber dalam penelitian yang berupa sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Bahan-bahan hukum tersebut dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan juga pengumpulan data dari internet. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan penelitian yang bersifat normatif.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah tahap pengolahan dan analisis bahan hukum yang merupakan tahap penting. Di dalam penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis, pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan analogi dan penghalusan serta dilakukan dengan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengambilan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.⁴¹

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bandung.
- Abdul H Barakatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*,. Banjarmasin, FH Unlam Press.
- _____. 2010. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Agus Yudha Harnoko. 2008. *Hukum Perjanjian Azas Proporiobalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ahmad Fikri Assegaf . 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Ahmad Miru & Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan Perjanjian Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____ & Sutarman Yudo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum BisnisTransportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Maju.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajagrafindoPersada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edmon Makarim. 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Heniyatun, “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Multak*. Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum.

Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

_____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta.

Nasution Az. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

_____. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

Neni Sri Imariyati & Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: Refika Aditama.

N. H.T. Sihan. 2005. *Hukum Konsumen “Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk”*. Jakarta:Panta Rei.

Purwadi Patrik. 1998. *Hukum Perdata II Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Semarang: Tiga Pustaka.

Resa Raditio. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

R. Setiawan 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bima Cipta.

_____. 2008. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bima Cipta.

- S. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1995. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- _____. & R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Salim H.S. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- _____. 2008. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2000. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukarni. 2008. *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sri Gambir Melati Hatta. 2000. *Beli-Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sri Handayani. 2016. *Hukum Perdata Internasional*. Palembang: Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum.

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas lampung, Bandar Lampung.

Wahyu Utami & Yogabakti Adipradana S. 2017. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Jola Permata Aksam.

Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Yusuf Shofie. 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Persada Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5348.

C. Jurnal-Jurnal

Agus Saiful Abib, Doddy Kridasaksana, A. Heru Nuswanto. 2015. *Penerapan Klausula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli*

Melalui E-Commerce". *Dinamika SOSBUD*, Vol.17. No.2, Juni 2015 : 122-136.

Danty Listiawati. 2015. *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. *Privat Law*, Edisi 07 Januari - Juni 2015, 134.

Retno Sari Dewi. 2014. *Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce*". *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, Vol.1. No.2 Tahun 2014.

Setia Putra. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce*. *Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.4. No.2 Februari-Juli 2014.

D. Internet

<http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 1 Maret 2018 Pukul 14:00 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/15/2016-sebanyak-86-juta-orang-melakukan-transaksi-online>. Diakses tanggal 27 Maret 2018, Pukul 21:09 WIB.

<http://www.liputan6.com/tekno/read/2957050/pertumbuhan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia> , Diakses tanggal 27 Maret 2018. Pukul 21:16 WIB.

<https://business.idntimes.com/economy/yoshi/pertumbuhan-e-commerce-indonesia-1/full>. Diakses tanggal 27 Maret 2018. Pukul 21:18 WIB.

<https://www.blibli.com/pages/tnc-nba>. Diakses tanggal 27 Maret 2018. Pukul 20:44 WIB.

<https://www.tokopedia.com/about/>, Diakses tanggal 08 April 2018, Pukul 21:59 WIB.

<https://www.tokopedia.com/terms.pl#definisi>, Diakses tanggal 08 April 2018, Pukul 22:02 WIB.

<https://www.tokopedia.com/privacy.pl>, Diakses tanggal 08 April 2018, Pukul 22:03 WIB.